



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.151/M.PPN/HK/08/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2015-2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan dan pencapaian atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, perlu dilakukan kegiatan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015-2019.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, untuk selanjutnya disebut Tim Evaluasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana Evaluasi RPJMN 2015-2019.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dan melaporkan perkembangan kegiatan kepada Presiden.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan masalah strategis atas pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA** : Tim Pelaksana Evaluasi RPJMN 2015-2019 bertugas mengoordinasikan dan mengonsolidasikan hasil capaian evaluasi kinerja pembangunan dan evaluasi dampak pembangunan melalui pelaksanaan survei nasional yang disampaikan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM** : Tim Pelaksana Evaluasi RPJMN 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM terdiri atas:
- I. Kelompok Kerja Dimensi Pembangunan Ekonomi;